

AKIBAT HUKUM TERHADAP SUATU BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT

Oleh:

Hendra Pramana Sakti ¹⁾

Gomgom T.P. Siregar ²⁾

Mourice Rogers ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail: hendrapramanasakti@gmail.com ¹⁾

gomgomsiregar@gmail.com ²⁾

mouricerogersiburian@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to find out how to regulate actions that hinder the judicial process (contempt of court) in the Indonesian criminal law system; how is the legal protection for victims (in this case judges) for acts that hinder the judicial process (contempt of court) in the Indonesian criminal law system; and how to prevent acts that hinder the judicial process (contempt of court) in the Indonesian criminal law system. The data collection method in this study was taken by means of a literature study. Using the literature study method, the principles, conceptions, views, legal doctrines and contents of legal rules were obtained from two main references, namely general ones (laws, regulations, text books, dictionaries) and of a special nature (journals, research reports, etc.). The results of the study show that the procedure for declaration of bankruptcy and the parties in bankruptcy are generally submitted to the Commercial Court through the clerk, the Registrar submits a petition for a declaration of bankruptcy to the Head of the District Court (Niaga) in no later than 1 x 24 hours. Court summons 7 days before the first trial begins. An examination hearing on the application for the first statement shall be held within a period of no later than 20 days from the date the application was registered. The legal consequences that arise for a limited liability company declared Bankrupt are that all the assets of the PT fall into confiscation by the Balai Harta Peninggalan, and the curator and the supervisory judge are responsible for managing and settling the bankruptcy estate. Settlement and management of bankrupt assets and the cause of the end of bankruptcy, namely the assets of the bankrupt debtor in liquidation carried out by the curator on the results of liquidation, the curator distributes them to each of these creditors whose receivables have been recognized in the debt matching process as determined by law, then the bankruptcy ends. that.

Keywords: *Legal Consequences, Limited Liability Company, Bankruptcy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana pengaturan terhadap perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem hukum pidana Indonesia; bagaimana perlindungan hukum terhadap korban (dalam hal ini hakim) atas perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem hukum pidana Indonesia; dan bagaimana upaya dalam mencegah terjadinya perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Kepustakaan. Menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum

serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pernyataan pailit dan pihak-pihak dalam kepailitan secara umum diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera, Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri (Niaga) dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam. Pemanggilan Sidang 7 hari sebelum sidang pertama di mulai. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pertama di selenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan di daftarkan. Akibat hukum yang timbul terhadap perseroan terbatas yang dinyatakan Pailit bahwa seluruh harta kekayaan dari PT tersebut jatuh dalam penyitaan oleh Balai Harta Peninggalan, dan yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator dan Hakim pengawas. Pemberesan dan pengurusan harta pailit dan yang menyebabkan berakhirnya kepailitan yakni harta debitor pailit di likuidasi yang di lakukan oleh kurator atas hasil likuidasi kurator mendistribusikannya kepada masing-masing kreditur tersebut yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan hutang sebagaimana ditentukan oleh Undang- undang, maka berakhirilah kepailitan itu.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Badan Usaha Perseroan Terbatas, Pailit.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke 4 (empat). Ketentuan pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki lembaga Peradilan yang bertugas untuk melindungi kepentingan Hukum dan sekaligus menjalankan perintah Undang-undang. Lembaga Peradilan di Indonesia, sesuai dengan kewenangan yang telah di berikan oleh Undang- undang terdiri atas Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dianut dijelaskan bahwa pengadilan sebagai fungsi peradilan merupakan proses penentu terakhir bagi status perkara pidana dan sebagai lembaga terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Akibat dari amukan keluarga terdakwa maka suasana persidangan menjadi ricuh dan sidang pun akhirnya ditunda oleh majelis hakim. Berpijak pada asumsi bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip persamaan di depan hukum

(*equality before the law*) dan hukum pidana. Ketentuan- ketentuan Pasal yang terdapat dalam KUHP tidaklah tegas karena tidak secara jelas menjelaskan perbuatan atau tindakan yang ditujukan pada Pengadilan sehingga penegakan hukum bagi pelaku *Contempt Of Court* tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

1.1 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban (dalam hal ini hakim) atas perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana upaya dalam mencegah terjadinya perbuatan yang menghambat proses peradilan (*contempt of court*) dalam sistem hukum pidana Indonesia?

Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari bahasa

Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuanhukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan

sistem tertutup.

Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice* sistem. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap- sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (*problem*) hukum.

b. Teori Penegakan Hukum

Sebagaimana telah disinggung

dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.

Sementara itu, dalam ranah penegakan hukum, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur. Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Perlu diketahui bahwa berlangsungnya berbagai proses interaksi dalam sistem peradilan pidana dimana para aktor dalam litigasi berperan menegakan hukum, serta bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan. Itulah ciri khas sistem peradilan pidana, yakni *interface*, aparatur hukum selalu saling berhadapan dengan lingkungannya. Komponen sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan hukum. *Interface* dalam kerangka sistem peradilan pidana dengan lingkungannya meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.

Kalau diperhatikan teori-teori tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa hukuman itu adalah sebagai balas dendam atas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dimana pada mulanya hukuman pada saat lahirnya teori ini adalah bertentangan dengan

prikemanusiaan dan pada pelaksanaannya mengandung maksud untuk menakut-nakuti atau membuat jera orang lain. Untuk itu pelaksanaan hukuman seperti hukuman mati dilaksanakan di muka umum agar dapat diketahui oleh umum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan, hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan sesorang dianggap tidak mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
2. Jiwanya terganggu karenapenyakit.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila yaitu sila Keadilan Sosial. Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal. Membangun hukum berdasarkan Wawasan Nusantara berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan.

Hukum mempunyai komponen-komponen yaitu: a. komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan; b. Komponen spritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis; c. Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan, hukum

dan undang-undang; d. komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskandiri dengan lingkungan. Dalam kaitan ini, Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni di satu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana.

The rule of law dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem *Anglo Saxon*. Kedaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti keadaan damai, kepastian hukum. Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Artinya bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja tidak tertib.

1. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul Penelitian ini, Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Penelitian yang berjudul Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam

Sistem Hukum Pidana Indonesia, sepanjang pengamatan peneliti belum pernah dilakukan di Universitas Darma Agung, hal ini berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan kepustakaan Universitas Darma Agung. Berdasarkan hal tersebut mengenai judul dan permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini, belum pernah diteliti oleh peneliti lain, dengan demikian penelitian ini asli, baik dari segi isi maupun dari objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Contempt Of Court* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada pelaku walaupun perbuatan itu dilakukan pada saat proses persidangan berlangsung. Perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan. tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum. Maksud pembuat Undang-Undang Mahkamah Agung itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan yakni dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai ketentuan maka sebagai konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah adalah batal demi hukum. Tidak berkelakuan baik dalam persidangan, atau bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan pengadilan merupakan salah satu bentuk dari klasifikasi *contempt of court* yang lebih dipusatkan pada pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang merupakan "*contempt in facie*". Bahwa perbuatan berupa isyarat ataupun ucapan yang merintangi ataupun mengadakan obstruksi

terhadap jalannya dari proses persidangan dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*.

1) *Disobeying a court order*

Perbuatan tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah pengadilan merupakan salah satu bentuk dan unsur dari *contempt of court* yang mengalami perkembangan dalam pengertiannya. Sebagai contoh yang memidanakan seseorang dalam perkara pidana karena tidak memberikan keterangan kesaksian sebagaimana mestinya, atau tidak memberikan keterangan tentang kebenaran pembuktian. Perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana apabila hakim mempunyai keyakinan bahwa ada maksud dan upaya untuk menyesatkan pengadilan.

2) *Obstructing Justice*

Bentuk dan klasifikasi *contempt of court* yang berupa obstruksi peradilan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak memutarbalikkan atau mengacaukan suatu proses peradilan untuk menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Namun, pengertian dari *obstructing justice* perlu dibedakan dalam persoalan perbuatan yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang sebagai salah satu bentuk pula dari *contempt of court*, yaitu *misbehaving in court*. Dilihat dari perbuatannya *obstructing justice* yang menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, unsurnya adalah mengurangi kebaikan dari suatu proses peradilan dan tantangan yang berbentuk secara langsung.

3) *Scandalizing the court*

Perbuatan membuat skandal dalam pengadilan serta menyerang integritas dan imparialitas pengadilan merupakan bentuk *contempt of court* yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Karena meliputi

pernyataan yang mengandung kata-kata penyalahgunaan Atau ucapan yang mengandung penghinaan. Tujuan dari bentuk perlindungan terhadap perbuatan *scandalizing the court* adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan itu sendiri, dan menganjurkan suatu kepercayaan umum pada institusi peradilan. Pengertian yang lebih luas bahwa "*contempt*" tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi sensitivitas pribadi dari hakim, melainkan citra yang *respectable* dari sistem keadilan dan peradilan itu sendiri.

Maka serangan sebagai *scandalizing the court* yang diadakan haruslah ditujukan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugasnya di peradilan. Perlu diperhatikan bahwa bentuk ini dimaksudkan tidak untuk melarang kritik- kritik mengenai putusan yang dijatuhkan hakim ataupun mengenai jalannya proses peradilan, melainkan untuk melindungi kewibawaan lembaga peradilan dan reputasi seorang hakim sebagai tempat mencari keadilan yang perlu dihormati bersama.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terjadinya Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya kitab undang - undang hukum pidana (KUHP) yang berfungsi sebagai ketentuan materil. Kata adversary berarti pihakpihak tidak dalam satu persekutuan (*ally*) tapi dalam posisi yang berlawanan (*opponent*). Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian suatu perkara sampai pada putusan harus melalui proses terlebih dahulu. Selanjutnya para pihak tersebut menyerahkan pada seseorang yang tidak memihak manapun atau seorang yang netral yang dalam sistem ini adalah hakim atau juri untuk memeriksa fakta- fakta dan

hukumnya dari yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Selama proses persidangan yang aktif adalah kedua belah pihak, hakim hanya bersifat pasif dan hanya akan memfokuskan pada tata tertib persidangan utamanya apabila adakeberatan dari salah satu pihak. Dalam persidangan, kedua belah pihak mengajukan pertanyaan hanya melalui perantara hakim. Bahkan hakim dapat menolak pertanyaan yang diajukan dengan alasan pertanyaan itu tidak relevan atau memerintahkan mengganti dengan pertanyaan yang lain.

Upaya perlindungan terhadap pengadilan sehingga dapat mencegah (preventif) atau menghukum (represif) setiap usaha untuk merendahkan kewibawaan pengadilan sudah ada pengaturannya yaitu dalam KUHP. Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang sudah ada dalam KUHP yang saat ini berlaku, seperti dalam ketentuan

1. Pasal 210 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu menyuap hakim
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.
2. Pasal 216 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu menghalang-halangi penyidikan.
3. Pasal 217 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu menimbulkan kegaduhan dalam sidang.
4. Pasal 221 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu menyembunyikan tersangka.
5. Pasal 222 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu menghalangi opsi. Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
6. Pasal 223 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu meloloskan atau membantu meloloskan terpidana.
6. Pasal 224 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu tidak memenuhi panggilan. Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
 - 1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
 - 2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.
7. Pasal 225 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu tidak memenuhi surat perintah untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan.
8. Pasal 231 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu menarik suatu barang yang disita serta menghancurkan dan merusak barang yang disita sehingga tidak dapat dipakai.
9. Pasal 232 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu merusak penyegelan suatu benda
10. Pasal 233 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu menghancurkan atau menghilangkan barang-barang yang digunakan. Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta - akta, surat-surat

atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus- menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara palinglama empat tahun.

11. Pasal 317 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu tentang seseorang.
12. Pasal 417 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu menggelapkan, menghancurkan barang sehingga tidak dapat dipakai lagi. Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan.
13. Pasal 522 KUHP : *Contempt of Court* dalam pasal ini, yaitu tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa. Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

C. Urgensi Pengaturan *Contempt Of Court* Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Dalam perkembangan dan keadaan di Indonesia saat ini, dipandang perlu untuk mempertegas mengenai pengaturantentang *contempt of court*.

Terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis, dengan adanya pengaturan yang lengkap, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati badan peradilan. Hukum positif Indonesia tidak mengatur *contempt of court* secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan dalam KUHP, tidak mempresentasikan pengertian dan ruang

lingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral.

Dengan sistem peradilan pidana yang dijalankan sekarang, sering terjadinya penghinaan terhadap peradilan, baik dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, sedangkan undang-undang tidak mengatur secara jelas. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu aturan dan ketentuan mengenai *contempt of court* di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya ternyata masih harus dipertegas kepada aparat keamanan, karena prosedur pengamanan yang demikian, akhirnya hanya pada perkara tertentu pengamanan terhadap hakim dan pengadilan dilaksanakan. Sebagaimana kasus pembunuhan terhadap hakim dan penggugat saat persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo (lihat perkara dalam Putusan Nomor 85 K/MIL/2006). Padahal perkaranya cenderung ringan, yaitu perceraian.

Apabila tidak dilakukan penanggulangan dan pencegahan maka bukan tidak mungkin perbuatan *contempt of court* akan terulang dilakukan, ditiru dan diikuti oleh pelaku atau warga masyarakat lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan pengadilan termasuk hakim akan merosot dan dengan mudah dihina atau dilecehkan. Jika hakim dalam tugas penyelenggaraan peradilan saja sudah tidak dihormati lagi, maka secara sosiologis dan kultural eksistensi kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Indonesia pun patut dipertanyakan.

Dengan pertimbangan di atas maka kebutuhan untuk mempertegas dan memperjelas peraturan tentang *contempt of court* di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak.

1. Kaidah Hukum *Contempt of court* dalam Putusan Pengadilan

Majelis Hakim dalam Putusannya secara responsif mengisi kekosongan

hukum yang ada dengan mendefinisikan *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman serta melakukan terobosan hukum dalam putusan pemidanaannya yang sekaligus mendefinisikan secara khusus terhadap *contempt of court* yaitu sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman.

Terdakwa Utih Kusumadi dalam perkara ini telah melakukan pemaksaan kepada hakim untuk bersidang dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan menghina hakim di pengadilan.

Bahwa perbuatan terdakwa memaksakan kehendaknya kepada Hakim yang sedang bersidang yaitu Sri Suharni itu menurut pendapat Majelis Hakim adalah tanpa hak, bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku khususnya tentang tata tertib persidangan, sebagaimana maksud Pasal 217 dan Pasal 218 KUHAP. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 1316 K/Pid/2007 memutuskan menolak permohonan kasasi terdakwa. Dengan demikian putusan pemidanaan terhadap Utih Kusumadi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Majelis hakim

dalam memberikan definisi *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman ini memiliki landasan yang logis, dimaknai oleh majelis hakim bahwa dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas hakim, tidak ada satupun kekuasaan yang sah menurut undang-undang dan bahkan konstitusi yang diijinkan

Makna spesifik tersebut memberikan kesan bahwa penyelenggaraan atau proses peradilan yang dijalankan atau dikendalikan oleh kekuasaan kehakiman adalah haruslah dijaga kewibawaannya. Dalam konteks ini jika ada perilaku *contempt of court*, maka selaintelah melanggar hukum pidana yang terkait institusi, fungsi dan proses peradilan, juga secara fundamental

merongrong

Kewibawaan kekuasaan kehakiman. Mengingat kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu bebas intervensi, campur tangan, ancaman, dan intimidasi baik yang bersifat langsung dan tak langsung yang mana telah dijamin oleh konstitusi ini.

Pada dasarnya hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan yang bersifat materiil guna menegakkan hukum dan keadilan. Termasuk dalam pengertian merdeka ini adalah dalam tugas hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Memberikan sarana kepada hakim untuk menafsirkan dan menemukan hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat guna diterapkan dalam perkara yang dihadapkan kepadanya. Keberanian untuk melengkapi atau mengisi hukum dalam peraturan undang-undangan yang ada ini merupakan bagian dari karakter hakim progresif dalam pengambilan keputusan yang diselaraskan dengan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam substansi penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan ini ditegaskan dan diwajibkan bagi hakim untuk menemukan hukum dan menafsir undang-undang. Dengan kata lain jika dianggap sesuai pertimbangan hukum dan keadilan dari nurani hakim bahwa undang-undang yang ada kurang mencerminkan rasa keadilan dan karenanya harus dilengkapi bilamana kurang lengkap atau diisi bilamana terdapat kekosongan hukum.

2. Pengaturan *Contempt of Court* dalam RUU KUHP

Dalam mewujudkan substansi pengaturan tentang *contempt of court* dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional dengan cara menempatkan pada

Buku Kedua tentang Tindak Pidana: Bab VI sebagai Tindak Pidana terhadap proses peradilan. Apabila berdasarkan Rancangan KUHP maka penempatannya tidak dalam aturan undang-undang tersendiri di luar KUHP, tetapi tetap menjadi bagian dalam KUHP (Rancangan) dengan Bab tersendiri. Hal ini merupakan tujuan dari kegunaan atau manfaat yang ingin diperoleh secara praktis yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penegak hukum. Tindak Pidana terhadap proses peradilan yang ditempatkan dalam Bab tersendiri yaitu Bab VI dalam RUU KUHP ini merupakan jawaban yang berkembang dari permasalahan yang dibahas dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan dalam draft naskah akademis tersebut bahwa: “Yang dikedepankan ialah masalah perlukah *contempt of court* disusun dalam bab tersendiri di dalam KUHP baru ataukah tetap sebagaimana dengan tercantum di dalam KUHP yang sekarang, dan kalau perlu menambah perumusan-perumusan baru yang mereformulasikan ketentuan ketentuan *contempt of court* yang ada di dalam KUHP asing yang selaras dengan kepentingan (*vested interest*), ideologi serta kebutuhan masyarakat kita dan perumusan-perumusan yang diciptakan sendiri sesudah menggali nilai-nilai dari bumi Indonesia sendiri.”

3. METOE PELAKSANAAN

A. Bentuk-Bentuk

Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara

Tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menangani perkara terdakwa dugaan suap Artalyta Suryani mengaku diteror, karena itu, pemerintah diminta memberikan perlindungan kepada hakim, terutama yang menangani perkara korupsi dan hak

asasi manusia (HAM). Ketiga hakim tersebut adalah Andi Bachtiar, Dudu Duswara dan Edward Pattinasarany. Teror terhadap tiga hakim tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2008. Ketiga hakim itu diteror secara psikologis melalui perkataan kasar dan terus diikuti pria berbadan tegap menyangkut perkara yang sedang ditanganhiya. Hakim ad hoc Andi Bachtiar menceritakan, dirinya dan dua hakim lain mengalami teror pada kesempatan yang berbeda. Dudu Duswara dan Edward diteror dua minggu menjelang putusan Artalyta, sedangkan dirinya tepat saat akan membacakan putusan terdakwa. Menurut Andi, dua hakim itu diteror ketika sedang pulang setelah persidangan Azirwan dalam perkara suap anggota Dewan Al Amin Nur Nasution selesai. Kalau Pak Dudu dan Pak Edward, diteror sewaktu mereka berdua sedang berjalan ke Atrium Senen, dicegat dua pria berbadan tegap yang meminta agar jangan menghukum ibunda mereka. Rupanya mereka sudah membuntuti Pak Dudu dan Pak Edward, sebagaimana diceritakan Andi Bachtiar, namun upaya mereka untuk meneror para hakim Pengadilan Tipikor secara psikis guna mengubah putusan tampaknya belum berhasil, sehingga ditempuh cara lain dan yang mereka maksudkan sudah dipahami, yaitu soal suap. Kita berupaya menghindari perlawanan dari orang perorang dan lucu kalau kita sampai ambil uang negara.

Andi Bachtiar mengaku teror yang dialaminya lebih keras dan peristiwanya terjadi di Pengadilan Tipikor. Saat itu, seperti biasa, setelah turun dari mobil dan hendak ke ruang persidangan dia selalu naik lift, namun, saat itu Andi Bachtiar berencana masuk lewat pintu sebelah kiri sehingga harus memutar gedung. Menanggapi teror terhadap hakim perkara Artalyta, hakim Pengadilan Tipikor lain, Teguh Hariyanto, yang menangani perkara jaksa Urip berharap agar

pengamanan dan pengawasan jalannya sidang terus diperhatikan, sebab personel keamanan yang bertugas mengamankan sidang dinilai masih kurang. Pengamanan di Pengadilan Tipikor jauh dari standar. Teguh Hariyanto menuturkan, pengamanan di dalam pengadilan semestinya diperketat. Teguh Hariyanto khawatir ada pihak yang melakukan tindakan kekerasan tanpa bisa diantisipasi petugas. Katakanlah ada orang iseng dan masuk dengan senjata, lalu berbuat kekerasan, karena tidak ada pemeriksaannya. Oleh karena itu Teguh Hariyanto mengusulkan agar ada pengamanan penuh dalam persidangan. Perlu ada pengamanan di depan dan belakang supaya lancar, Menyinggung soal teror dari pihak terdakwa yang dialamatkan kepada tiga rekannya, ditegaskan harus mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Memang ada beberapa teman lain yang diteror karena mengurus kasus Artalyta, menurut Teguh Hariyanto. Saat ini, petugas kepolisian sudah mengawal dan mengawasi ketiga hakim dari hal yang tidak diinginkan. Teguh Hariyanto juga menuturkan, kalau selama memegang kasus Urip, tidak pernah mengalami teror. Menurut Hasril Hertanto, tidak adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perlindungan dan pengawasan penegak hukum (hakim) menjadi kendala bagi perlindungan hakim. Kalaupun ada, menurutnya, itu hanyalah perlindungan hukum secara umum. Dalam UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, sifatnya hanya secara protokoler dan tidak sepenuhnya, karena itu, diharapkan pemerintah lebih serius memberikan pengawasan kepada hakim, bahkan, dalam perkara-perkara tertentu, ada pengawalan dan pengawasan selama 24 jam penuh. Nasib para hakim dan keluarganya harus mendapat perhatian khusus.

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mengatakan hakim Pengadilan Tipikor dan pengadilan umum lain yang sedang menangani perkara berkaitan dengan pihak yang mempunyai kekuasaan, termasuk kekuasaan ekonomi, perlu diberi perlindungan fisik secara khusus dari kepolisian, seperti pengawalan selama proses pemeriksaan persidangan secara penuh, yaitu 24 jam selama proses pemeriksaan kasus tersebut.

Gayus Lumbuun menjelaskan, secara teknis permintaan pengawalan tersebut diajukan MA sebagai lembaga pengawas hakim dan selain itu, aturan perlindungan dan pengawasan juga ada dalam UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA yang menyebutkan bahwa MA berkewajiban atas pengawasan hakim dan jalannya peradilan. Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW)

Emerson Junto mengatakan, perlindungan bagi penegak hukum memang kurang adanya perhatian pemerintah dan masyarakat. Kita sering mempersoalkan perlindungan terhadap saksi dan korban, tetapi aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa ternyata diteror oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Lemahnya perlindungan terhadap hakim akan memberikan pengaruh psikologis dan dapat mengakibatkan mereka mengalami hambatan selama melaksanakan tugas-tugas peradilan.

B. Pembentukan Hukum Untuk Melindungi Hakim Dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan perlindungan atas hak untuk hidup dari setiap orang. Oleh karena itu telah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan

perlindungan hukum terhadap hakim dan keluarganya guna memperlancar pelaksanaan tugas negara dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, hakim sebagai manusia biasa, rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia ketika pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana melakukan ancaman, terror dan intimidasi terhadap hakim. Prosedur peradilan yang dilakukan oleh hakim untuk mengungkapkan fakta-fakta mengenai terjadinya tindak pidana korupsi memerlukan perlindungan yang efektif terhadap keamanan diri dan keluarganya oleh peraturan perundang-undangan agar supaya pelaksanaan tugasnya dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum untuk hakim yang telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban negara guna mengungkapkan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Hakim memikul tanggung jawab yang besar untuk memberantas korupsi. Kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh hakim seringkali berisiko dan dapat membahayakan diri dan Manusia (SDM), dan perlindungan serta keamanan termasuk keluarganya.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan hakim, lanjut Thahir, KY sudah memperjuangkannya, sehingga MA berhasil memperoleh remunerasi dari pemerintah. Sedangkan untuk peningkatan SDM, hakim harus diperjuangkan untuk memperoleh pendidikan minimal magister. Untuk perlindungan keamanan, banyak hakim yang ketika melaksanakan tugasnya, jiwanya terancam. Oleh karena itu ke depan KY dan MA harus memikirkan langkah untuk melindungi mereka termasuk keluarganya.

W

akil Ketua MA bidang Non Yudisial A. Kadir Mappong dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan lokakarya sangat bermanfaat bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya, karena perkembangan hukum dan jenis perkara yang bervariasi menuntut untuk terus mengembangkan pengetahuan para hakim, terutama masalah hukum perburuhan adalah suatu persoalan yang sangat kompleks. Oleh karena itu hakim harus terus meningkatkan kemampuan ilmunya dan menjaga sikap dan perilakunya, sehingga putusannya nanti mencerminkan kepastian hukum dengan dijiwai oleh rasa keadilan, karena didasari rasa integritas moral yang tinggi.

Perlindungan hukum terhadap hakim dalam proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi perlu menjangkau sampai kepada keluarganya juga yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Perlindungan terhadap hakim akan memberikan pengaruh psikologis dan dapat menghilangkan kekhawatiran selama proses peradilan.

Bagaimanapun juga tugas hakim sebagai penegak hukum semakin berat, sebab disamping rasa khawatir karena ancaman kekerasan, intimidasi dan teror ada sikap yang kurang interaktif dalam proses peradilan tindak pidana korupsi dari terdakwa. Oleh karena itu diperlukan suasana kondusif dan aman untuk menyelesaikan perkara pidana seperti tindak pidana korupsi. Peraturan pemerintah tersebut telah memberikan petunjuk pelaksanaan yang praktis dan efektif mengenai bagaimana bentuk tindakan perlindungan oleh penegak hukum dan bagaimana pula koordinasi yang perlu dilakukan untuk dapat menjalankan pemberian bantuan dan keamanan secara praktis, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim serta keluarganya dapat menjalankan tugasnya

secara efektif sesuai dengan harapan masyarakat. keluarganya, karena tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang terjadi saat ini memerlukan kecermatan dan ketelitian untuk pengungkapannya, apalagi bila kejahatan tersebut melibatkan jaringan yang luas. Bagi hakim dan keluarganya perlindungan hak asasi manusia bagi dirinya dan keluarga, seperti terabaikan padahal, hakim dan keluarganya dapat mengalami ancaman dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dapat mengakibatkan kematian, namun hal tersebut sering dianggap sebagai risiko pelaksanaan tugas dan kewajiban negara.

Hakim didalam melaksanakan tugasnya memikul berbagai resiko yang tidak ringan termasuk yang dapat mengancam keselamatan jiwanya, oleh karena itu perlu perhatian yang memadai dari semua pihak agar martabatnya tetap terjaga. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) M. Thahir Saimima, pada acara pembukaan

Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim Bidang Perburuhan, di Bogor. Acara juga diisi dengan Key Note Speaker oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial A. Kadir Mappong. Menurut M. Thahir Saimima masyarakat hanya menuntut kewajiban dari hakim agar melaksanakan tugas dengan baik, tapi lupa, bahwa hak dari hakim itu juga harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak utamanya masyarakat dan pemerintah. Ada tiga faktor utama yang perlu mendapat perhatian yaitu, peningkatan kesejahteraan, peningkatan Sumber Daya **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Terjadinya Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif dari para hakim Pengadilan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi aksi *contempt of court* dalam proses persidangan yang dipimpinnya antara lain :

- 1) Hakim harus sungguh-sungguh mengetahui peraturan hukum dari perkara yang sedang diperiksa. Untuk menghasilkan putusan yang adil, maka hakim harus tahu benar peraturan hukum dari masing-masing perkara. Dengan kata lain, hakim harus cerdas dan pandai dalam merumuskan putusan sesuai ketentuan yang ada.
- 2) Hakim dalam mengadili suatu perkara harus dengan hati nurani sehingga akan berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung menuntun mata batin pada keseimbangan yang timbul yaitu kepentingan negara, individu, pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.
- 3) Hakim harus menjaga wibawa dan ketegasannya Hal ini dimaksudkan agar pengunjung sidang maupun pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses persidangan dapat menjaga sikap dan menghormati jalannya persidangan. Selain itu, dengan kewibawaan seorang hakim, para pihak tersebut dapat menaruh kepercayaan bahwa persidangan dapat berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan.
- 4) Hakim harus selalu mengingatkan kepada para pihak yang berkaitan dengan proses persidangan maupun para pengunjung sidang bahwa siapapun yang berusaha membuat kerusuhan, akan diancam dengan penuntutan.

2. Upaya Represif (Penghukuman)

Upaya represif apabila aksi *contempt of court* telah terjadi dalam

suatu proses persidangan, yaitu :

- 1) Hakim menunda sidang, karena dianggap sudah tidak memungkinkan lagi meneruskan jalannya persidangan dalam keadaan rusuh dan kepala panas.
- 2) Hakim melakukan penuntutan yaitu melaporkan aksi contempt of court terhadap dirinya tersebut kepada pihak berwenang yaitu kepolisian agar ditindak lanjuti.
- 3) Hakim memerintahkan kepada pelaku untuk meninggalkan ruang sidang. Apabila masih belum dipatuhi maka hakim dapat memerintahkan pihak keamanan untuk melakukan penertiban.

Pranata *contempt of court* dalam sistem peradilan Indonesia tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus dilihat dari sistem peradilan itu secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan peradilan kita merupakan suatu sistem, dimana terdapat keterkaitan yang absolute antara satu sama lain. Sistem ini lebih bertumpu pada kemampuan para pihak dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Konsekuensi dari sistem ini adalah terbatasnya kewenangan hakim dalam ruang persidangan. Untuk mengimbangi hal inilah, maka negara yang menganut adversary system *contempt of court* mengaturnya dalam suatu peraturan perundangundangan, yaitu sebagai dasar hukum yang memberikan kekuatan kepada hakim untuk menindak seseorang yang telah melakukan penghinaan kepada sidang (baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung). Gambaran dari pengadilan yang menganut *adversary system* yaitu :

- 1) Adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara.
- 2) Adanya aturan-aturanyang melindungi Terdakwa selama proses

dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

- 3) Adanya proses yang mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Adanya praduga tak bersalah.

Sedangkan kebanyakan negara Civil Law termasuk Indonesia menganut sistem inquisitorial system (*non adversary system*) dimana dalam proses peradilan penentuan fakta, kesalahan, hukum dan hukuman merupakan urusan negara dan pengadilan merupakan pendelegasian wewenang saja. Sehingga dalam persidangan, hakim adalah pemimpin dan menjaga tata tertib persidangan. Oleh sebab itu maka segala sesuatu yang terjadi dalam ruang sidang harus dengan seizin hakim. Kekuasaan hakim yang besar ini diberikan melalui kitab undang-undang hukumpidannya (dan acara pidana) tidak dalam suatu undang-undang khusus. Gambaran dari proses pengadilan non adversary system yaitu :

- 1) Mengabaikan pengawasan hukum (disregard legal control).
- 2) Secara diam-diam
- 3) Dukungan pada polisi.

Dalam keputusan ini dikatakan bahwa KUHAP mengisyaratkan adanya sifat terbuka pada sidang pengadilan. Persidangan terbuka demi keadilan, hak seseorang untuk diadili secara terbuka, tidak boleh mengakibatkan ia diadili oleh "publik". Penyebab terjadinya aksi contempt of court bukan hanya karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum namun juga karena perilaku hakim sendiri yang terkadang tidak dapat menjaga martabat dan wibawa dalam memimpin sebuah proses peradilan. Perkembangan terbaru saat ini sedang marak dibicarakan mengenai perlu atau tidaknya sebuah ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur contempt of court. Sebagian menganggap bahwa undang-undang contempt of court tersendiri belum perlu

dan tidak mendesak untuk dibuat namun sebaliknya, sebagian kalangan hakim sudah lama mengusulkan agar dibuat suatu undang-undang yang memberi perlindungan kepada hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya. Di dalam RUU KUHP, ketentuan mengenai contempt of court terdapat dalam BAB IV di bawah titel Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan

B. Hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Menindak Aksi Contempt Of Court

Maraknya aksi *contempt of court* di Indonesia akhir-akhir ini, bukan berarti tidak ada penanganan sama sekali dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Hakim sebagai tokoh sentral yang memiliki peranan penting untuk mencegah dan mengatasi aksi *contempt of court* sebenarnya juga telah melakukan berbagai tindakan untuk menangani aksi tersebut. Hanya saja penanganan tersebut terkadang dihadapkan pada berbagai hambatan. Begitupun yang dialami oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mencegah dan mengatasi aksi *contempt of court* menurut Hakim Pengadilan Negeri Surakarta antara lain :

1. Tidak adanya koordinasi atau kerjasama yang solid antar aparat penegak hukum.
Kerjasama merupakan jalan terbaik dalam mengatasi berbagai masalah. Begitu juga dalam upaya mencegah dan mengatasi aksi *contempt of court* ini. Apabila antar lembaga (lembaga penyidik, penuntut dan pemeriksa perkara) dapat bekerjasama dan saling membantu tentunya aksi *contempt of court* dapat dicegah dan diatasi. Namun terkadang salah satu pihak kurang dapat diajak bekerjasama. Misal seperti yang

dialami oleh salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Pragsono, dimana ketika beliau mengalami aksi *contempt of court* kemudian melaporkan hal tersebut kepada aparat penyidik (kepolisian), laporan tersebut seolah hanya berhenti disitu saja dan tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Hal seperti inilah salah satu penyebab mengapa aksi *contempt of court* di Indonesia masih marak terjadi.

2. Keputusan Hakim

Karena *contempt of court* yang terkadang membahayakan diri hakim ketika dilaporkan oleh hakim yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti ternyata tidak sedikit yang terputus di tengah jalan, misal hanya sampai pada tahap penyidikan. Hal ini tentunya membuat Hakim putus asa dan menganggap tidak ada manfaatnya menindak aksi sebuah *contempt of court*. Kembali hal ini diungkapkan oleh Pragsono. Karena sampai saat ia pindah tugas pun *contempt of court* yang pernah menimpa dirinya tersebut belum juga selesai proses hukumnya.

3. Ancaman dari pihak-pihak tertentu, dimana ancaman tersebut menyangkut keselamatan hidup hakim atau keluarganya Dalam sebuah kesempatan Sugi Widharto pernah mengungkapkan bahwa yang menjadi hambatan mengapa di Indonesia terjadi aksi *contempt of court* salah satunya adalah ancaman dari pihak-pihak tertentu. Walaupun ada juga hakim yang menganggap bahwa hal ini merupakan salah satu tantangan berprofesi sebagai hakim namun tidak semua hakim mau untuk mengambil resiko tersebut dan memilih jalan aman saja.

4. Pelaku aksi *contempt of court* biasanya bergerombol dan berjumlah

banyak sehingga menyulitkan hakim melakukan penuntutan. Hal ini juga termasuk salah satu hambatan. Karena hakim

C. Pembaharuan Delik Contempt Of Court Dalam Sistem Peradilan Pidana

Semangat pembaharuan di bidang hukum adanya dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap lembaga peradilan yang mandiri juga sebagai jalan terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi kewajiban (*condition sine quanon*). Pada sisi lain fenomena degradasinya kepercayaan di masyarakat terhadap lembaga peradilan menunjukkan adanya kecenderungan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka hanya berdasarkan pada luapan emosional dan rasa frustrasi semata yang bertendensi pada perilaku anarkis dan arogan yang bersifat massal. Perbuatan tersebut tentunya bila terjadi pada proses persidangan di lembaga peradilan dapat menghambat proses dalam mewujudkan keadilan. Pasal dalam RUU KUHP yang mengatur mengenai Contempt of Court terdapat pada Pasal 281-303 dalam Bab VI dan diklasifikasi dalam sub bab sebagai penjabaran dari perbuatan yang dimaknai sebagai perbuatan pidana terhadap proses peradilan, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gangguan dan penyesatan proses peradilan Ketentuan ini mengatur bagi setiap orang yang tidak mentaati perintah pengadilan demi kepentingan proses pengadilan, dengan perilaku tidak menghormati dan menyerang integritas hakim dalam proses pengadilan, dan merekam, mempublikasikan tanpa izin secara langsung proses persidangan didenda kategori II, dan apabila dilakukan oleh advokat yang dalam pekerjaannya

melakukan kecurangan meliputi: adanya kesepakatan dengan pihak klien yang berdampak merugikan pihak kliennya atau mempengaruhi setiap orang yang berkepentingan dalam proses peradilan maka dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau kategori denda yang diberikan kategori V.

2. Menghalang-halangi proses peradilan Pada bagian ini seorang yang melakukan perbuatan gaduh pada proses persidangan dan mendapat teguran dari hakim sebanyak 3 (tiga) kali dipidana penjara atau denda kategori II, bila perbuatan gaduh tersebut dilakukan di luar dekat ruang sidang dan hakim telah memperingati sebanyak 3 (tiga) kali maka dipidana denda kategori I. Apabila perbuatan tersebut meliputi: mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, atau memberikan barang bukti dan alat bukti palsu, keterangan atau mengarahkan sanksi untuk memberikan keterangan palsu, atau merusak, mengubah, mengancurkan atau dengan sengaja menghilangkan barang bukti maka dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V. dalam ketentuan diatas bila itu dilakukan dalam proses peradilan pidana maka ancamannya pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori V. dalam perbuatan seorang bila dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana, memberikan pertolongan kepada orang tersebut, tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika dengan maksud agar terhindar dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus derajat kedua atau menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami atau mantan istri atau suaminya. Pada bagian ini juga menegaskan bahwa bila seorang dengan sengaja melepaskan

atau memberi pertolongan untuk pelaku melarikan diri dari penahanan atau dari penjara atau pidana tutupan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda kategori IV.

3. Pelindungan saksi dan korban
Ketentuan ini juga memberikan perlindungan bagi hak seorang saksi, bahkan akibat dari memberikan keterangan tersebut saksi/korban diperlakukan secara diskriminasi pada lingkup pekerjaannya atau memberitahukan keberadaannya dapat dipenjara atau denda.

Ketentuan dalam RUU KUHP mengenai *Contempt of Court* lebih tendensius untuk diterapkan kepada masyarakat di luar dari aparat penegak hukum. Kita ketahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penegak hukum sudah cukup memadai tetapi tidak bisa kita pungkiri penegak hukum juga bisa berpotensi untuk melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan wibawaan lembaga peradilan. Sehingga pengaturan tersebut juga berlaku bagi penegak hukum.

4. SIMPULAN

A. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana *contempt of court*. Pengaturan *contempt of court* bertujuan menjamin kepastian perlindungan hukum bagi hakim, norma tingkah laku di pengadilan, dan dasar hukum bagi penegakan kewibawaan pengadilan, serta menjawab masalah dan perkara konkret yang dihadapinya. Dilihat dalam perkembangannya saat ini, maka dalam mewujudkan substansi pengaturan tentang *contempt of court*, terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional dengan cara menempatkan pada Buku Kedua tentang Tindak Pidana, yaitu dalam Bab VI sebagai Tindak Pidana

Terhadap Proses Peradilan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bcripta, Jakarta.

-----, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dirdjosisworo Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan*

Hukum, Armico, Bandung.

Friedman Lawrence M, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-9, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harkrisnowo Harkristuti,

“Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada Jurnal Keadilan Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

Hartono C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

H.S, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Hadjon Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.

I.B, Lili Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.

Kusumaatmadja Moctar, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar.

Kusumohamidjojo Budiono, 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*. Grasindo, Jakarta.

Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Dilengkapi Dengan Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UIIPress, Yogyakarta.

M.P. Pangaribuan Luhut, *Advokat dan Contempt of court*, (Jakarta: Djambatan, 2002).

-----, 2009, *Law Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta*

Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Reksodiputro Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 2006, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta. -----, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saleh Roeslan, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia .2017. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suherman Ade Maman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sun Ismail, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunaryo Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*. Malang. Setara Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
....., Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
Kita Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

....., Undang-undang
No. 18 Tahun 2011 tentang Kekuasaan
Kehakiman

....., Undang-undang
No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Undang-undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

C. Jurnal

Sulasi Rongiyati, *Contempt of
Court Dalam Persidangan Mahkamah
Konstitusi*, Jurnal Vol V, No. 22/II/P3D
I/November 2013. hlm 4. Position Paper
Advokasi RUU KUHP Seri#2, *Contempt
of Court dalam Rancangan KUHP*.\

D. Internet

<http://www.beritaonlinemedan.com/2014/06/protes-oknum-juper-main-setrumkeluarga.html?m=1>, diakses tanggal 10 Juli 2021.
Seputar.com.PengertianAsasPradugata kbersalah,<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/08/pengertian-asas-praduga-tak-bersalahpresumption-of>

innocent-hukum-terlengkap.html
, diakses tanggal 20 Juni 2021
<https://www.google.com/search?q=pidana+adalahh&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

Wahyudi. Materi kuliah ilmu hukum,
<https://andruhk.blogspot.com/p/contactform.html>, diakses tanggal 20 Juni 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f85965e33a48/implementasi-asas-sidang-terbuka-untuk-umum-di-masa-pandemi/>

<https://nasional.tempo.co/read/1049193/fredrich-yunadi-dan-bimaneshe-diduga-berkomplot-lindungi-novanto/full&view=ok>
http://web.pabindonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf;=1&id=17426 Tiga Hakim Artalyta Diteror.